

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN JABATAN NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEHATI-HATIAN

Hendi Mustopa
hensmuathova20@gmail.com
Universitas Islam Bandung

ABSTRAK

Tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang dianggap cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti yang dikemukakan pada pendahuluan bahwa akta yang dihasilkan tidak sesuai dengan asas Undang-Undang. Hal tersebut dinyatakan melanggar Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris. Otoritas notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk akta otentik yang dibuat berdasarkan data atau dokumen yang diberikan oleh para penghadap tidak benar. Akta yang dibuat oleh notaris tersebut mengacu pada data yang diterima dan diberikan oleh para pihak, yang kemudian dituangkan dalam akta tersebut sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana notaris dapat melindungi secara hukum baik informasi, identitas, dan dokumen hukum yang diberikan oleh para pihak, yang digunakan sebagai sumber saat membuat akta sah. Notaris biasanya tidak memiliki komitmen yang diperlukan untuk menjaga pernyataan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada perlindungan hukum untuk notaris terhadap informasi palsu, identitas dan dokumen yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta otentik. Studi ini dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan berbeda: pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterangan, identitas, atau dokumen palsu saat mereka membuat akta pihak atau praktik akte. Ini karena, selama notaris tidak melanggar UUN, mereka tidak melanggar prosedur pembuatan akta atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris tidak dilindungi oleh UUN dari pemalsuan informasi, identitas, atau dokumen. Ketika notaris dipanggil oleh penyidik untuk memberikan pernyataan sebagai saksi atau tersangka, perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) hanya dapat disetujui atau ditolak. Saran kepada Notaris: Notaris harus selalu bertindak secara profesional, dan mereka harus menggunakan hak ingkarnya jika dipanggil oleh penyidik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, Keterangan/ Dokumen Palsu, Notaris.

ABSTRACT

The responsibility of a notary to a deed that is considered legally flawed and not in accordance with the provisions for making a deed in the Notary Office Law. This is reinforced by the evidence presented in the introduction that the deed produced is not in accordance with the principles of the law. This was stated to violate Article 44 of the Notary Office Law. The notary's authority as a public official in making authentic deeds and the legal principles that apply to authentic deeds made based on the data or documents provided by the appearers is incorrect. The deed made by the notary refers to the data received and provided by the parties, which is then set forth in the deed in accordance with the regulations stipulated in the law. This study aims to determine how a notary can legally protect the information, identity, and legal documents provided by the parties, which are used as a source when making a legal deed. Notaries usually do not have the commitment necessary to keep the parties' statements. This research is a normative legal research that focuses on legal protection for notaries against false information, identities and documents provided by parties involved in making authentic deeds. This study was conducted using three different approaches: the statutory

approach, the conceptual approach, and the case approach. This research collects primary and secondary legal materials through library research. The results of the study show that notaries cannot be held responsible for false statements, identities, or documents when they make party deeds or deed practices. This is because, as long as the notary does not violate the UUJN, they do not violate the procedure for making a deed or the applicable statutory provisions. Notaries are not protected by UUJN from falsification of information, identity or documents. When the notary is summoned by the investigator to give a statement as a witness or suspect, legal protection from the Notary Honor Council (MKN) can only be approved or rejected. Advice to Notaries: Notaries must always act professionally, and they must exercise their right of denial if summoned by investigators.
Keywords: Responsibility, Legal Protection, Information/Fake Documents, Notary.

PENDAHULUAN

Menurut ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, seseorang yang menduduki jabatan "notaris" diberi wewenang untuk menyusun akta-akta yang berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan hukum, kewenangan membuat akta Autentik untuk semua tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diamanatkan oleh undang-undang, serta yang diharuskan oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut, diberikan dengan tidak adanya ketentuan atau pengecualian yang bertentangan. oleh pejabat lainnya. Kewenangan ini memastikan ketepatan tanggal akta, penyimpanannya, dan penyediaan asli, salinan, dan kutipannya.

Penjabaran dari Pasal 1868 KUH Perdata hanya memuat mengenai apa itu akta Autentik, namun tidak mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan "Pejabat Umum" itu, tidak mendefinisikan limit kekuasaannya juga tidak menentukan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih perlu menetapkan aturan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Jabatan Notaris, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Peraturan Jabatan Notaris merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUH Perdata, Notarilah yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu.

Profesi merupakan ukuran seorang profesional dapat menolak godaan dari kepercayaan yang diberikan, meskipun godaan untuk memanipulasi kepercayaan tersebut sangat kuat. Penciptaan landasan moral perlu untuk dibangun dan notaris sebagai kelas atas memainkan peran penting dalam membangun moralitas dalam masyarakat secara keseluruhan.

Notaris merupakan profesi mulia (*nobile officium*) karena notaris merupakan salah satu profesi hukum. Pembentukan harta, hak, dan kewajiban seseorang dapat difasilitasi melalui penggunaan akta notaris. Dalam hal Notaris tidak mematuhi berbagai ketentuan yang diatur dalam Kantor Hukum Notaris, maka terdapat potensi perampasan hak-hak seseorang atau pengenaan suatu kewajiban hukum terhadapnya.

Kohar mengatakan bahwa akta adalah selembar kertas yang dibuat dengan maksud semata-mata untuk digunakan sebagai bukti dalam suatu perkara di pengadilan. Surat yang ditandatangani di depan notaris umum disebut akta notaris, akta Autentik, atau instrumen notaris. Setelah dokumen hukum ditandatangani di depan pekerja publik yang berwenang, dan hanya setelah itu, dokumen tersebut dapat dianggap mengikat secara hukum. Tindakan yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang akan memberikan bukti yang kuat dalam kasus perselisihan antara pihak yang terlibat atau pihak ketiga yang memulai proses hukum.

Pasal 1 ayat 1 UU Perubahan atas UUJN menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat yang ditunjuk negara yang memiliki kemampuan hukum untuk mengesahkan dokumen publik. Otoritas ini diberikan kepada mereka oleh undang-undang yang bersangkutan, serta undang-undang terkait lainnya.

Adanya pihak-pihak yang menggugat keabsahan suatu akta notaris dengan alasan bahwa notaris dalam perannya sebagai pembuat akta tersebut diduga terlibat dalam perbuatan pidana dengan membuat atau memberikan informasi yang tidak benar dalam akta tersebut. Untuk membuktikan keterlibatan notaris dalam suatu akta yang berpotensi bias, maka menjadi keharusan untuk menunjukkan adanya kolusi, baik disengaja maupun tidak, antara notaris dengan para pihak atau penghadap. Persekongkolan tersebut akan mengakibatkan terciptanya suatu perbuatan yang secara tidak proporsional menguntungkan pihak atau pengunjuk rasa tertentu sehingga merugikan pihak lain. Terlepas dari apakah notaris mengetahui skema tersebut, hal ini tetap berlaku.

Dokumen yang diaktakan dibuat oleh notaris untuk menjaga niat pihak yang berkepentingan, melindungi hak dan kewajiban mereka, dan memberikan jaminan, organisasi, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pada dasarnya, Akta Notaris adalah catatan yang menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh para pihak kepada pejabat umum yang disebut notaris adalah benar. Selain membaca isi akta, notaris bertanggung jawab untuk mencatat apa yang benar-benar dipahami untuk kepentingan para pihak dalam akta. Keterangan atau pernyataan pihak dapat ditemukan dalam akta notaris.

Menurut Pasal 1868 Kode Hukum Perdata, akta autentik dibuat oleh seorang pejabat umum atau di hadapan seorang pejabat umum dari wilayah hukum tempat pembuatan akta, yang memiliki wewenang yang diperlukan untuk membuatnya. Selain itu, mematuhi peraturan yang berlaku, Dokumen dibuat di yurisdiksi yang sama.

Semua kegiatan, perjanjian, dan keputusan yang diamanatkan oleh ketentuan hukum atau peraturan, atau yang diminta oleh pemangku kepentingan, harus didokumentasikan dalam akta Autentik. Tanggung jawab untuk mendokumentasikan tindakan, perjanjian, dan keputusan terletak pada orang publik yang disebut sebagai "notaris", yang memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menulis instrumen hukum tersebut. Dalam situasi di mana ada ketidaksepakatan yang berkaitan dengan urusan hukum atau dugaan tindak pidana yang ditujukan terhadap salah satu pihak yang terlibat, kepemilikan bukti nyata akan terbukti menguntungkan. Dalam hal terjadi sengketa hukum terhadap akta yang diaktakan, maka notaris berpotensi terjerat dalam proses hukum yang melibatkan para pihak yang terlibat.

Dalam proses hukum, bukti yang mengikat dan memaksa, seperti akta Autentik, mengharuskan pengadilan untuk mengadopsi praduga kebenaran tentang semua kejadian hukum yang didokumentasikan di dalamnya, sampai bukti konklusif yang bertentangan disajikan. Fenomena ini tetap ada terlepas dari penyajian bukti. Mengingat kewenangan pembuktian yang lengkap dari akta notaris, setiap orang atau badan yang menilai atau menyatakan ketidakbenaran akta tersebut wajib membuktikan keselarasan penilaian atau pernyataannya dengan ketentuan hukum.

Dalam peradilan perdata, akta notaris dianggap sebagai alat pembuktian; namun, perlu diperhatikan bahwa dalam perkara pidana, akta notaris tidak berstatus sebagai pembuktian. Dalam kasus tuntutan pidana, akta notaris yang mengikat secara hukum merupakan bukti yang tidak dapat dibantah.

Kesempurnaan tidak dapat diterima secara mandiri, tetapi memerlukan bukti dari sumber lain. Karena tidak adanya tanggung jawab investigasi, notaris tidak dapat menjamin bahwa informasi dan data yang diberikan oleh pihak yang terlibat adalah akurat. Apabila notaris bekerja di kantor yang luas, tindakan mereka dapat diperiksa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Menurut penjelasan sebelumnya, tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya fungsi akta notaris tersebut. Akibatnya, lembaga notaris diatur dalam UUJN untuk memastikan tidak sahny suatu akta. Notaris sangat penting untuk memastikan keamanan hukum dan

melindungi warga negara. Dengan membuat akta autentik, notaris membantu mencegah masalah hukum. Akta autentik ini berfungsi sebagai sumber bukti terbaik di pengadilan.

Lembaga Notaris adalah lembaga sosial yang muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan keterlibatan komunal dalam masalah hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan individu yang mencari dukungan pembuktian dalam interaksinya. Hal ini memungkinkan Notaris untuk secara efektif menengahi konflik hukum antara orang-orang. Seorang Notaris yang membuat suatu akta yang bisa dijadikan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Karena dampak substansial notaris terhadap masyarakat, individu mencari keahlian mereka untuk mendapatkan nasihat yang dapat dipercaya dan pembuatan dokumen yang mengikat secara hukum. Harapan masyarakat, baik saat ini maupun masa depan, mencakup kebutuhan akan seorang ahli dan penasihat yang tidak memihak dan sempurna, yang menjalankan kebijaksanaan dan telah menetapkan perjanjian untuk memastikan perlindungan mereka di masa mendatang.

Pengaturan kewenangan notaris dengan jelas diatur dalam Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN mendefinisikan kewenangan dan kewajiban notaris untuk membuat akta Autentik. Ketentuan ini terutama berkaitan dengan tindakan notaris jika Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN dilanggar. Jika notaris tidak mematuhi pasal tersebut, hal itu akan mengakibatkan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Pada kenyataannya, sebagian besar individu dalam masyarakat memberi notaris informasi yang salah atau menipu selama pelaksanaan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab utama notaris adalah mencatat nama, alamat, dan informasi tambahan apa pun yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Tidak ada investigasi independen yang dilakukan untuk memastikan keakuratan materi. Diakui secara luas bahwa notaris tidak memiliki yurisdiksi untuk memverifikasi keakuratan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak yang terlibat, yang biasa disebut sebagai penampilan.

Instrumen formal dan berkekuatan hukum, disiapkan oleh notaris publik, dirancang untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dan memberikan tingkat kepastian, organisasi, dan perlindungan hukum. Informasi yang relevan yang disampaikan oleh para pihak yang terlibat kepada pejabat publik, yang bertindak sebagai notaris, dituangkan dalam akta notaris. Notaris bertugas mencatat dalam akta saling pengertian para pihak yang diungkapkan pada saat pembacaan akta.

Keterangan atau pernyataan para pihak tersebut ditulis dalam akta notaris. Namun, menurut Pasal 1874 KUH Perdata, tulisan di bawah tangan, juga dikenal sebagai akta di bawah tangan, dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara, atau tidak dihadapan Pejabat Umum (notaris). Akta Notaris memiliki tiga kekuatan pembuktian, sehingga merupakan bukti tulisan atau surat yang sempurna diantaranya:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), yang menunjukkan bahwa akta memiliki potensi sebagai alat bukti untuk membuktikan legalitasnya sendiri.
2. Kekuatan pembuktian formil (*formeel bewijskracht*), yang menunjukkan bahwa notaris telah memperoleh informasi dan diberitahu tentang peristiwa dan fakta yang dituangkan dalam akta, serta penjelasan para pihak tentang peristiwa dan fakta tersebut. Kepatuhan terhadap prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta notaris ini jelas.

3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), atau kekuatan pembuktian materiil, yang merupakan keputusan tentang substansi suatu akta.

Partij Akta adalah akta yang dibuat oleh atau di depan notaris dengan keinginan para penghadap atau para pihak, dan para pihak bertanggung jawab sepenuhnya atas informasi yang terkandung di dalamnya. Tanggung jawab pidana notaris terbatas pada penipuan yang disengaja. Selain itu, notaris tidak bertanggung jawab secara perdata atas ketidakakuratan atau kelalaian dalam dokumen yang diajukan di hadapannya, kecuali notaris tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum saat menjalankan tugasnya.

Dalam perkara Putusan No. 184/Pid.B/2017/PN.Smn, sebagaimana didokumentasikan oleh Pengadilan Negeri Sleman, para terdakwa yaitu T.E., G, dan S dihadapkan ke pengadilan dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2010. Kemungkinan besar persidangan dilakukan di kantor T.E. atau di tempat lain yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Sleman. Putusan tersebut di atas dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sleman, perbuatan membuat atau mengubah surat-surat palsu, yang mungkin berkaitan dengan hak-hak hukum, perjanjian-perjanjian, atau pelunasan utang, dengan maksud untuk menampilkannya sebagai asli dan akurat, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, merupakan ancaman bagi terdakwa jika pemanfaatan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.

Tanggung jawab pidana notaris atas akta yang sudah dibuatnya berdasarkan data dan informasi palsu tidak diurus oleh UUJN. Berdasarkan latar belakang ini, penulis dimotivasi untuk memilih judul tesis ini adalah “TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEHATI-HATIAN”

Permasalahan mengenai tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta terhadap pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh para pihak telah dibahas dalam beberapa penelitian, namun penelitian yang berjudul sebagaimana yang disebutkan di atas, belum pernah diteliti oleh peneliti yang lainnya sebagaimana dapat diuraikan dari hasil penelusuran yang terkait sebagai berikut:

1. Tesis Haidar Noor Humaridha El Zulba, S.H., seorang mahasiswa Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Sebagai Akibat Dokumen Palsu Yang Dibawa Oleh Penghadap Dan Akibat Hukum Terhadap Aktanya (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)” ditulis pada tahun 2018..

Selama Notaris aktif memberikan nilai pendidikan kepada masyarakat, memberikan bantuan hukum, dan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang dokumen yang diserahkan oleh penipu. “Akta Partij” yang lazim disebut “akta para penghadap/para pihak” adalah akta formal yang dibuat oleh notaris untuk memenuhi syarat-syarat hukum. Tanggung jawab notaris terbatas hanya pada tugas khusus ini. Dalam hal notaris kurang mengetahui tentang adanya keterangan atau pembuktian identitas, kemudian diketahui bahwa data atau surat yang dilampirkan pada akta itu palsu atau diubah, Karena itu, notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas akta yang dibuat di hadapannya.. Akibatnya, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas pencantuman informasi yang tidak benar dalam akta tersebut. Tidak serta merta akta notaris dibatalkan karena pemberitahuan yang salah. Orang-orang berkeyakinan bahwa dengan adanya tindakan tersebut akan menimbulkan akibat yang merugikan, wajib mengajukan permohonan secara resmi ke pengadilan dalam bentuk gugatan perdata, dengan tujuan untuk memperoleh pernyataan ketidakabsahannya.

2. Tesis Shinta Novi Wardhani, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Dokumen Palsu Oleh Para Pihak”, disusun pada Tahun 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, khususnya pasal 15, 16, dan 17 tentang Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris, notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen palsu yang diberikan oleh pihak atau penghadap dalam proses membuat akta notaris. Karena pada dasarnya, sebagai notaris, dia tunduk pada perundang-undangan selama menjalankan tugasnya. Hanya dengan membuktikan secara formil bahwa notaris tidak bertanggung jawab secara materiil atas apa pun. Jika akta notaris yang telah disahkan sebagaimana mestinya ditemukan mengandung kesalahan pada periode berikutnya, notaris berkewajiban untuk memberikan alasan yang sah untuk kesalahan tersebut. Jika pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta memberikan informasi yang salah atau menggunakan dokumentasi yang tidak sesuai atau curang, akta akhir yang dibuat akan tidak memenuhi persyaratan hukum.

3. Tesis Rizky Amalia, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta”, disusun pada Tahun 2021.

Bahwa Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta Autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu Pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. Dalam menyusun akta Autentik, tindakan notaris harus berpedoman pada standar moral, etika, dan kehati-hatian yang setinggi-tingginya. Tindakan ini juga harus dilakukan dengan ketelitian, ketidakberpihakan, dan ketulusan, dan mereka harus selalu mematuhi semua undang-undang hukum yang relevan.

METODE PENELITIAN

Mengingat bahwa penelitian umumnya dipahami sebagai eksplorasi fenomena yang metodis, tekun, dan komprehensif yang ditujukan untuk memajukan pemahaman manusia, pernyataan ini memang logis. Metodologi penelitian dapat dikonseptualisasikan sebagai kerangka prinsip dan teknik yang digunakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi selama melakukan penelitian.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut dapat diadakan dianalisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terhadap Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian

Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, notaris harus benar-benar profesional dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tidak terlepas dari

kebutuhan masyarakat untuk alat bukti tertulis yang autentik tentang peristiwa dan hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi. Notaris harus melakukannya berdasarkan pengabdian yang diberikan oleh kekuasaan umum.

Akta notaris harus memastikan bahwa kejadian dan fakta yang tercantum dalam akta benar-benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak yang menghadap pada tanggal yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pembuatan akta..

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hal ini harus ditunjukkan sebagai berikut: hari, tanggal, bulan, tahun, waktu, dan pihak yang menghadap; paraf dan tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris; dan bukti dari apa yang dilihat, disaksikan, atau didengar oleh Notaris di akta pejabat atau berita acara; dan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap di akta pihak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian; akta yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ada dua syarat yang diperlukan agar perjanjian sah. Yang pertama adalah syarat subjektif, yang berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian, yang terdiri dari persetujuan bersama dan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum..

Syarat subjektif dan objektif, yang merupakan syarat sahnya perjanjian, harus diperhatikan saat membuat akta. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan kesepakatan itu sendiri atau dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh pihak, dan terdiri dari suatu hal tertentu dan alasan yang tidak dilarang.

Syarat objektif adalah perjanjian harus jelas mengenai objek yang diperjanjikan dan objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan syarat subjektif adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan undang-undang harus mampu melakukan tindakan hukum. Unsur-unsur esensial yang diperlukan untuk memenuhi syarat formal suatu akta autentik, yaitu dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dilakukan di hadapan pejabat umum, serta akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Jika akta yang dibuat oleh notaris memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, dibuat oleh atau dihadapan notaris, dan dibuat oleh notaris yang memiliki otoritas untuk membuat akta yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan di tempat notaris itu dibuat.

Jika akta dibuat tanpa memperhatikan Pasal 38 ayat (1) sampai (5), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) sampai (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) sampai ayat (3), maka akta tersebut dianggap sah dan berkedudukan sebagai akta autentik. Ini melanggar Pasal 38 ayat (1) sampai (5), dan Pasal 51 ayat (1) sampai akta yang dibuat oleh notaris yang akta autentik sebelumnya telah didegradasi sehingga hanya dapat divalidasi sebagai akta dibawah tangan, seperti yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), dan Pasal 51 ayat (4).

Notaris dalam tugasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta Autentik sesungguhnya berada diantara mungkin/tidak mungkin ikut terlibat dalam pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi melaksanakan tugasnya berdasarkan Etika pekerjaannya menyimpang dari peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan tujuan mendorong salah satu pihak untuk mengambil peran dan membantu pihak lainnya, atau sebaliknya, sehingga akta yang mengandung keterangan palsu dibuat.

Para pihak dapat mengajukan dokumen atau surat-surat palsu kepada notaris. Fakta bahwa penghadap memberikan keterangan palsu dapat berupa pernyataan yang diucapkan secara lisan oleh penghadap atau dengan menunjukkan dokumen yang tidak sah atau palsu saat proses pembuatan akta dilakukan. Selain hal-hal yang ada dalam dokumen, dokumen juga dapat dikatakan palsu jika tanda tangan yang tertera di dalamnya tidak benar; ini dapat terjadi jika tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan tiruan atau tanda tangan seseorang yang tidak ada.

Jika terbukti bahwa notaris telah melakukan pemalsuan akta autentik, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 264 KUHP, yang merupakan sanksi pemalsuan yang diperberat. Ini karena objek pemalsuan mengandung nilai kepercayaan yang tinggi terhadap akta autentik. Dalam memberikan sanksi pidana, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa memberatkan orang lain dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali tindakannya, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi.

Partij acte, juga dikenal sebagai akta pihak, dibuat atas kehendak dua pihak atau lebih dan dibuat oleh notaris berdasarkan surat atau dokumen dari masing-masing pihak, dan menimbulkan hak dan kewajiban. Tidak dapat ditarik kembali atau dicabut oleh pihak lain kecuali pihak-pihak tersebut menghendakinya. Untuk notaris membuat akta, pihak harus memiliki keinginan atau kehendak dan permintaan. Jika tidak, notaris tidak akan membuat akta.

Akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pihak, para pihak atas kemauannya sendiri datang ke kantor notaris, dihadapan notaris para pihak menyampaikan keterangan dan juga memberikan surat atau dokumen yang diperlukan, lalu para pihak meminta notaris untuk menuangkan keterangan yang diberikan ke dalam akta dan notaris membuat akta tersebut ke dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam membuat akta pihak, notaris mencatat dan menuangkan kehendak dan kesepakatan para pihak ke dalam bentuk akta autentik, yang kemudian disesuaikan oleh notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak berkewajiban untuk menyelidiki secara akurat informasi yang diberikan oleh para pihak. Keterangan yang diberikan oleh para pihak dianggap sebagai akta pihak.

Notaris dapat melakukan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan memasukkan satu pasal sebelum penutup akta, yang berfungsi sebagai payung hukum bagi Notaris. Pasal tersebut berbunyi bahwa penghadap atau para penghadap menjamin bahwa segala informasi, data, dokumen, dan KTP yang diberikan dan diserahkan kepada Notaris adalah informasi yang benar sesuai dengan keadaannya tetapi jika dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak sesuai dengan keadaannya, maka Notaris akan dianggap tidak bersalah.

Sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata, notaris terutama bertanggung jawab untuk membuat alat bukti autentik (akta notaris), baik dalam bentuk relaas akta maupun partij akta. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya memiliki sifat autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Salah satu tanggung jawab notaris adalah memahami hukum Negara Indonesia dan hukum yang berlaku terhadap pihak yang datang kepada notaris untuk membuat akta.

Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa akta yang dibuat oleh notaris benar-benar autentik karena berfungsi sebagai bukti yang sempurna. Namun, notaris mungkin melakukan kesalahan saat membuat akta. Kesalahan yang mungkin terjadi meliputi :

- a. Kesalahan ketik pada salinan notaris: hanya salinan yang sama dengan akta asli yang dapat diperbaiki.
- b. Kesalahan dalam bentuk akta notaris: berita acara rapat seharusnya dibuat oleh notaris, tetapi keputusan rapat dibuat sebagai pernyataan notaris.
- c. Kesalahan dalam isi akta notaris, yang berkaitan dengan pernyataan para pihak yang menghadap notaris. Ini terjadi ketika pernyataan tersebut dianggap benar pada saat pembuatan akta, tetapi kemudian menjadi tidak benar.

Jika ada akta notaris yang dipermasalahkan oleh pihak atau pihak yang berkepentingan, keputusannya harus didasarkan pada pembatalan dan pembatalan akta notaris sebagai bukti yang lengkap. Pada saat akta notaris diajukan ke pengadilan sebagai bukti, hakim akan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada akta notaris.

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata) biasanya terdiri dari keterangan saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis, tetapi juga dapat berupa tulisan. Dalam kasus pidana dan perdata, alat bukti elektronik, terekam atau disimpan secara elektronik, telah menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.

Penjelasan mengenai alat bukti bersifat tertulis yang didalamnya mengandung nilai pembuktian baik berbentuk surat (umum) dan surat khusus yang sesuai dengan tata cara pembuatan surat yang merujuk pada aturan perundang - undangan.

Hakim memiliki kewenangan untuk membatalkan akta notaris jika akta tersebut terbukti dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Akta tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan huku jika di dalamnya terdapat pelanggaran ketentuan pasal dalam UU dan pergantian atau perubahan UUJN. Jika akta tersebut dinyatakan batal hukum, maka notaris bertanggung jawab untuk membayar biaya ganti rugi dan juga bunga.

Setelah hakim menyatakan atau memutuskan bahwa akta notaris dibatalkan, jika nanti kedepannya ada terjadi kerugian bagi pihak - pihak yang terlibat, maka notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, karena hal tersebut disebabkan oleh notaris.

Notaris akan dibebaskan dari beban tanggung jawab hukum apabila akta yang dibuat oleh notaris memenuhi segala jenis syarat formil yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi seorang notaris untuk melakukan penyalahgunaan ii adalah suatu keinginan atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan yang ternyata malah merugikan pihak lain.

Akibat dari adanya pembatalan adalah keadaan yang tidak pasti, maka terdapat ketentuan mengenai kegiatan pembatalan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang menyatakan bahwa terdapat pembatasan waktu mengenai pembatalan apabila ingin melindungi suatu hal. Kegiatan pembatalan akan terjadi jika ada permintaan pembatalan kepada hakim perdata, jika permintaan tersebut tidak ada, maka segala jenis perjanjian hukum yang tercantum di dalam akta akan tetap dilakukan. Akta yang pembatalannya diterima dan sudah diputuskan oleh hakim, maka akta tersebut dinyatakan sudah cacat secara hukum atau yuridis dan juga tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Notaris juga memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan akta Autentik jika di dalam akta tersebut pihak penghadap mengetahui adanya kekeliruan yang tertulis di akta tersebut yang berpotensi menimbulkan keraguan dari kesepakatan yang tertera. Apabila seorang notaris terlibat di dalam suatu kegiatan pemalsuan akta baik secara langsung atau tidak maka secara hukum perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi sesuai dengan ketentuan pidana, KUHPperdata dan Undang-undang atas perubahan UUJN.

Menurut teori kewenangan, wewenang notaris dalam membuat akta Autentik adalah sebagai atribusi sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Perubahan atas UUJN. Jika notaris membuat akta Autentik, maka akibatnya akta Autentik tersebut menjadi akta dibawah tangan dan juga dapat dibatalkan dengan kewenangan dan konsep perlindungan hukum.

Akibat hukum yang dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh notaris adalah perubahan dari akta Autentik menjadi akta dibawah tangan serta akta tersebut akan dibatalkan. Penyalahgunaan tersebut terjadi apabila di dalam proses pengerjaan wewenangnya seorang notaris melanggar ketentuan perundang - undangan yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan dan juga perubahan kekuatan akta dan pembatalan di pengadilan.

Hal ini juga sesuai dengan konsep perlindungan hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo yang berpendapat bahwa perlindungan hukum mampu mengayomi hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan hukum ini dimiliki oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Perlindungan hukum juga berkonsentrasi kepada masyarakat yang memiliki tingkatan sosial, ekonomi dan juga politik yang lemah.

Berdasarkan kedudukannya, akta notaris digolongkan menjadi 5 golongan yaitu dapat dibatalkan, batal demi hukum, memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dibatalkan oleh putusan pengadilan yang memiliki ketetapan hukum tetap dan penerapan asas praduga sah serta dibatalkan oleh para pihak sendiri. Kelima kedudukan akta notaris tersebut tidak dapat digunakan secara bersamaan. Hanya satu kedudukan yang berlaku. Tidak berlaku pembatalan akta notaris yang lainnya kecuali jika pihak yang berkepentingan mengajukan pembatalan akta notaris ke pengadilan umum (Negeri) dan putusan pengadilan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, jika akta notaris dibuktikan sebagai akta dibawah tangan, akta notaris batal demi hukum, atau jika para pihak itu sendiri membatalkan akta notaris dengan adanya akta notaris lagi, pembatalan akta notaris yang lain tidak berlaku.

Jika seorang notaris membuat akta autentik yang melanggar hukum, autentikannya akan hilang dan menjadi akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU Perubahan atas UUN. Selain itu, akta autentik tersebut dapat dibatalkan jika pihak yang memberikan pernyataan dapat membuktikannya di persidangan.

Karena itu, seorang Notaris harus mematuhi peraturan undang-undang saat menjalankan tugasnya. Akta harus dibuat di depan Notaris dan sesuai dengan prosedur pembuatan akta, sehingga tidak menjadi akta dibawah tangan atau tidak dapat dibatalkan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berdasarkan Pada Dokumen Palsu Yang Dibawa Oleh Pihak

1. Perlindungan Hukum yang biasanya diberikan oleh Notaris sendiri

Upaya Notaris untuk mendapat perlindungan hukum terdiri dari:

- a. Memegang kekuasaan atas hukum secara seksama atas semua ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi Notaris. Oleh karena itu, hukum kenotariatan adalah hutan belantara hukum, dengan banyaknya undang-undang dan peraturan yang harus diikuti oleh setiap notaris.
- b. Mencoba mengetahui apa sebenarnya rencana undang-undang yang akan dibuat.
- c. Notaris tidak sekadar melakukan menyalin dan menuangkan dalam pembuatan akta, karena kasus kongkrit yang dihadapi tidak selalu sesuai dengan akta yang akan di salin dan dituangkan yang disyaratkan oleh penghadap/klien. Oleh sebab itu tidak boleh membuat akta tanpa pengetahuan (ilmu hukum).
- d. Notaris tidak melakukan tindakan hanya berdasarkan kepercayaan klien atau penghadap, bahkan jika klien atau penghadap tidak hadir bersama Notaris. Notaris dapat memberi tahu pekerjaanya untuk menandatangani minuta akta jika klien atau penghadap tidak hadir.
- e. Notaris tidak boleh menggunakan kuasa yang tidak dimiliki notaris atau sebatas surat kuasa dibawah tangan yang tidak dilegalisir notaris atau yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat akta di masa depan.
- f. Pada saat membuat akta, notaris harus cerdas, cermat, saksama, dan rapih, terutama

jika akta tersebut tercantum dalam kategori hukum. Notaris harus melakukannya dengan hati-hati dan teliti sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

- g. Meskipun pegawai atau staf notaris telah lama dikenal sebagai orang yang jujur, cermat, dapat dipercaya, dan cerdas, notaris tidak pernah membuat kepercayaan secara gratis terhadap mereka. Draf atau rencana akta yang ditandatangani masih harus dikaji ulang oleh notaris.

Notaris dapat melindungi diri mereka sendiri dengan memasukkan satu pasal sebelum penutup akta, yang berfungsi sebagai payung hukum bagi Notaris. Pasal tersebut berbunyi bahwa penghadap atau para penghadap menjamin bahwa semua informasi, data, dokumen, dan KTP yang diberikan dan diserahkan kepada Notaris adalah benar sesuai dengan keadaannya tetapi jika dikemudian hari ternyata tidak benar.

2. Perlindungan hukum bagi Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum telah diakui oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dimana dalam melaksanakan seluruh fungsi dan tugasnya diperlukan perlindungan hukum yaitu Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi.

Perlindungan hukum atas hak Notaris merupakan hasil perubahan kepentingan yang dilakukan melalui proses pengesahan yang berlaku dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris harus dihargai, atau dilindungi dan dipatuhi. Undang-Undang Jabatan Notaris telah mencantumkan perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercantum dalam Pasal 66 ayat (1), (2) UUJN yang berisi tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris yang menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mendapatkan salinan minuta akta dan/atau surat – surat yang ditempelkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Meminta datang Notaris saat memeriksa yang terdapat hubungan dengan akta yang telah dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- c. Mengambilnya salinan minuta akta atau surat – surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Notaris biasanya menggunakan hukum yang mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan kesalahan tidak bisa dihukum dan tidak bisa didakwa. Namun, UUJN hanya memberikan perlindungan kepada notaris ketika mereka melakukan pelanggaran. Notaris tidak perlu melindungi tindakan mereka sendiri dari UUJN, tetapi mereka dapat melindungi tindakan mereka sendiri jika sudah dilindungi oleh hukum notaris.

UUJN, undang-undang yang mengatur notaris, harus dianggap lebih unggul dari KUHP karena merupakan kerangka hukum yang umum, berdasarkan prinsip "lex specialis derogat legi generali", yang berarti bahwa hukum khusus berlaku di atas hukum umum. Namun, prinsip ini tidak selalu diterapkan. Peraturan UUJN mengatur pekerjaan notaris.

Selain itu, hanya peradilan dan kepolisian yang memiliki hak untuk meminta Notaris yang terlibat untuk hadir untuk menghormati hak ingkar dan kewajiban ingkar. Dalam praktik, penegak hukum dapat meminta paksa, tetapi mereka harus terlebih dahulu meminta izin atau persetujuan dari MKN. Jika MKN tidak memberikan izin atau persetujuan, maka MKN yang menanganinya dengan penegak hukum.

3. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Menurut Majelis Kehormatan Notaris

Dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 melibatkan pemeriksaan notaris oleh otoritas publik untuk tujuan proses hukum. Majelis Pengawas Daerah dibentuk oleh menteri untuk melaksanakan wewenang menteri untuk mengawasi notaris di tingkat kabupaten atau kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menghapus klausul "Dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 66 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memberikan otoritas untuk memberikan persetujuan atas pemeriksaan notaris sebagai bagian dari proses peradilan yang diatur oleh Undang-Undang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris diperlukan untuk memenuhi Pasal 66 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Saat ini, Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak lagi memiliki wewenang untuk mengawasi notaris; alih-alih, tanggung jawab ini diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Oleh karena itu, notaris memiliki kendali atas bagaimana melakukan pekerjaannya dan dilindungi secara hukum saat melakukannya.

Berdasarkan Pasal 66 A ayat (1) UUJN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Peraturan tersebut menjelaskan Majelis Kehormatan Notaris sebagai berikut: "Suatu badan yang memiliki wewenang dalam menjalankan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan praperadilan" dan "suatu badan yang memiliki wewenang dalam menjalankan pembinaan.

Majelis kehormatan Notaris terdiri dari MKN Pusat yang dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta. MKN Pusat memiliki tugas untuk melakukan pembinaan kepada MKN wilayah mengenai tugasnya. Dalam melakukan pembinaan MKN Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap MKN wilayah. MKN Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi) MKN Wilayah bertugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan MKN Wilayah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. c. Dibantu Sekretariat Majelis Kehormatan notaris yang bertugas melakukan pembinaan administrasi, sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan kewenangannya MKN bersifat:

1. Reaktif yaitu MKN bertindak apabila terdapat permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, akibat timbulnya permasalahan hukum Notaris dan atau produk hukum Notaris.
2. Kuratif yaitu MKN Wilayah (berdasarkan hasil eksaminasi Majelis pemeriksa) memiliki kewenangan memeriksa dan mendudukan permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan atau tindak pidana Notaris atau produk hukum dibuat Notaris. MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim, harus memperhatikan bahwa jika suatu peristiwa pidana sudah terang dan jelas tanpa perlu pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi (MKN Wilayah menolak) atau sebaliknya tanpa kesaksian Notaris suatu laporan peristiwa pidana atau suatu peristiwa pidana terjadi tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kesaksian Notaris dibutuhkan agar peristiwa pidana menjadi terang dan jelas (MKN Wilayah memberikan persetujuan).

MKN Wilayah memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris sebagai tersangka jika

kesalahan profesionalitas merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana tapi sebaliknya jika kesalahan profesionalitas bukan merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana maka MKN Wilayah menolak. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; 2 (dua) orang Anggota.

Majelis Pemeriksa bertanggung jawab untuk memeriksa salinan berita acara akta, surat yang dilampirkan pada berita acara akta, protokol notaris dalam penitipan notaris, dan surat panggilan notaris. Majelis Pemeriksa harus memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan tersebut. Panggilan Notaris juga harus disetujui. Ini termasuk memanggil Notaris dan mengambil surat-surat dari tempat penyimpanan mereka, seperti risalah akta dan surat-surat yang terkait. Jaksa, hakim, atau penegak hukum dapat memanggil Notaris untuk digunakan dalam kasus pidana. Karena MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya, perlindungan hukum untuk notaris yang diberikan MKN merupakan lembaga independen. MKN tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya saat menjalankan kewenangannya untuk mengeluarkan keputusan; oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat..

Posisi MKN harus ditetapkan secara berjenjang di tingkat daerah, kota, provinsi, dan pusat. Hal ini juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga MKN untuk membuat keputusan cepat tentang menerima atau menolak permohonan penyidik yang berkaitan dengan pengambilan fotokopi minuta akta atau memanggil notaris itu sendiri untuk proses peradilan. Hal ini diperlukan untuk menghindari penumpukan kasus yang harus ditangani oleh MKN. Ini karena undang-undang hanya memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Jika batas waktu tersebut terlampaui, permohonan persetujuan dianggap diterima oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Dengan membangun MKN secara bertahap, pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti notaris atau penyidik, memiliki kemampuan untuk membawa permohonan hukum ke tingkat yang lebih tinggi; namun, MKN Daerah dan MKN Pusat memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, dan keputusan yang dibuat oleh MKN Pusat merupakan keputusan yang definitif.

Kemampuan lembaga MKN untuk memberikan semacam perlindungan dan batas yurisdiksi yang jelas diperkirakan akan membantu menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada lembaga notaris dan membantu konsolidasi lembaga MKN. Ini akan menjadi kasus mengingat informasi yang disebutkan di atas. Organisasi notaris juga mengantisipasi bahwa tidak ada seorang pun dari dunia luar yang dapat dengan mudah mengajukan tuntutan terhadap mereka berdasarkan akta notaris.

MKNP memiliki tugas dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap MKNW, MKNP tidak memiliki wewenang seperti yang dimiliki MKNW yang berhubungan langsung dengan Notaris. MKNW memiliki tugas dan fungsi yang paling berperan terkait pelaksanaan jabatan Notaris baik itu pembinaan maupun perlindungan terhadap jabatan Notaris bilamana Notaris dihadapkan dengan permasalahan yang bertentangan dengan kewajiban maupun wewenang yang dimiliki Notaris itu sendiri. Majelis Pemeriksa disini dibentuk oleh MKNW yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris setelah mendapat persetujuan pemeriksaan oleh MKNW.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya memiliki beberapa perlindungan hukum yang diterimanya salah satunya yang terdapat pada UUJN yang dikenal dengan Hak Ingkar Notaris. Hak ingkar Notaris merupakan hak yang dimiliki Notaris untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara yang dihadapi Notaris.

Pelaksanaan hak ingkar Notaris didalamnya terkandung suatu hak, namun disini tidak hanya berupa hak saja tetapi terkandung pula kewajiban Notaris untuk tidak bicara, sehingga Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara dikarenakan apabila dilanggar maka Notaris akan terkena sanksi menurut Undang-Undang. Hak ingkar yang dimiliki Notaris merupakan senjata terakhir yang dimiliki Notaris dalam menjaga rahasia isi akta dalam rangka menjalankan sumpah jabatan yang dimiliki Notaris.

Hak Ingkar dan Kewajiban Ingkar digunakan pada kondisi yang berbeda. Hak Ingkar dapat digunakan ketika Notaris dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi di pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Kewajiban Ingkar digunakan ketika diperiksa sebagai saksi atau memberikan keterangan dalam proses penyidikan, dengan menyatakan akan menggunakan kewajiban ingkarnya sebagaimana diatur dalam UUJN.

Latar belakang Notaris menggunakan hak ingkar terhadap putusan Majelis Kehormatan Notaris terkait penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan Notaris dalam memberikan perlindungan bagi kepentingan umum, karena dengan penggunaan hak ingkar maupun kewajiban ingkar maka Notaris merahasiakan rahasia yang ada di akta yang dibuatnya, dimana pada akta tersebut terkandung rahasia klien yang menggunakan jasanya. Notaris harus merahasiakan isi akta yang dibuatnya, maka ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik dan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi dari Notaris yang bersangkutan.

Praktik dikenotariatan tidak menuntut kemungkinan akta yang telah dibuat oleh Notaris dipermasalahkan di pengadilan negeri, sehingga Notaris akan menerima dan memenuhi panggilan terkait perkara pidana yang bersangkutan dengan akta yang dibuatnya. Notaris dalam hal ini dapat menggunakan hak maupun kewajiban ingkar yang dimilikinya.

Notaris yang ingin menggunakan hak ingkar harus membuat surat permohonan kepada Hakim yang mengadili dan/atau memeriksa, bahwa Notaris akan menggunakan Hak Ingkarnya. Setelah menerima surat permohonan maka Hakim akan memutuskan untuk menolak atau mengabulkan terkait permohonan penggunaan hak ingkar tersebut, sehingga jika dikabulkan maka Notaris tidak perlu untuk bersaksi. Notaris yang diperiksa sebagai saksi atau memberikan keterangan dalam proses penyidikan dapat menggunakan kewajiban ingkar yang dimilikinya melalui pernyataan langsung oleh Notaris yang kemudian pernyataan tersebut dicatatkan pada berita acara. Hal ini bersifat imperatif yang artinya wajib menggunakan ketika dilakukan penyidikan terhadap diri Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum sangat membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, perlindungan hukum tidak hanya dibutuhkan oleh Notaris untuk menjaga harkat dan martabat sebagai seorang Notaris baik itu dalam kesehariannya bahkan pada saat diwajibkan untuk menjadi saksi di depan pengadilan, namun perlindungan hukum ini sangat dibutuhkan oleh seorang Notaris terutama dalam menjaga rahasia dari isi akta baik itu berupa keterangan yang diperoleh secara langsung maupun berupa surat yang dilekatkan dan tersimpan dalam penyimpanan Notaris.

Notaris jika merasa dirugikan atau hak-haknya diabaikan pada saat pemanggilan yang dilakukan oleh MKNW maka Notaris dapat menggugat MKNW ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat. Jika upaya hukum Notaris yang dijatuhkan sanksi perdata, maka seluruh upaya hukum seperti yang diajarkan oleh Hukum Acara Perdata adalah menjadi upaya hukumnya, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap pelanggaran atas pasal-pasal tersebut di paragraf sebelumnya adalah dengan melakukan berbagai upaya banding administrasi yang hidup dilingkungan masyarakat Notaris dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

KESIMPULAN

Tanggung jawab utama notaris adalah menyiapkan dokumen yang mengikat secara hukum yang memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat luas dari potensi kerugian yang timbul dari penggunaan dokumen palsu, bahkan dalam hal notaris tidak menyadari sifat penipuan dari akta tersebut. dokumen yang diserahkan oleh orang-orang yang menghadap mereka. Peran notaris secara formal terbatas pada penerjemahan permintaan yang dibuat oleh orang-orang yang menghadap notaris ke dalam suatu dokumen resmi notaris, yang dikenal sebagai "akta Partij" atau "akta para penghadap" dalam bahasa Belanda. Dalam hal keterangan, identitas, bukti, dan data atau dokumen yang menyertainya yang ditambahkan pada berita acara akta ternyata palsu atau dibuat-buat, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan akta tersebut jika mereka tidak mengetahui ketidakbenaran tersebut. atau sifat penipuan dari informasi dan/atau bukti.

Upaya Notaris yang biasa dilakukan dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam pembuatan akta Autentik harus mencermati faktor-faktor yang menunjang seperti prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta sikap jujur, moralitas dan profesional. Selain itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris, yang mengawasi dan memeriksa notaris untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan undang-undang. ketika Notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan UUN dan atau peraturan perundang – undangan yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya maka MKN seharusnya tidak memberikan persetujuan Notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. Serta bentuk perlindungan hukum dari INI berupa organ yang diberi nama bagian pengayoman itu mendampingi Notaris yang terkena masalah selama penyidikan dan memberikan konsultasi dan bantuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Notaris bersangkutan.

SARAN

1. Kepada Notaris: Dalam pembuatan akta, Notaris tidak hanya mengikuti kebenaran formal tetapi juga kebenaran materiil, dan apabila dipanggil oleh penyidik, Notaris harus tetap tenang dan menggunakan hak ingkarnya; Notaris diharapkan untuk selalu bertindak cermat, belajar lebih banyak tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Kepada Penyidik: Penggunaan hak ingkar notaris atau pelaksanaan kewajiban ingkar tidak dianggap sebagai penghambat proses penyidikan.
3. Kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk menjadi objektif dan profesional, yang berarti Notaris telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dengan seharusnya selama proses pembuatan akta pihak atau pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- _____, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000
- A. Kohar, Notaris Berkomunikasi, Alumni, Bandung, 2004
- A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983
- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo, Jakarta, 2000
- Andi Rio Indris Padjalangi, Perlindungan Hukum Notaris, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, 2006
- Badudu dan Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994

- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- C. S. T. Kansil dan Christine S.T, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Dewi P., Atmadja G., Yusa G., *Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Acta Comitas 1, 2018
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris cetakan ketiga*, Erlangga, Jakarta, 1992
- GHS Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris, Didalam Laurensius*, Erlangga, Jakarta, 1999
- H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998
- Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik* terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston, 1991
- Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, Medan, 2007
- Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003
- Husni Syawali, *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum*, Tjempaka Offset, Bandung 2007
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Mudofr Hadi, *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, Rineka Perkasa, Bandung 2004
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka

- Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Mulyoto, Kriminalisasi Notaris, Edisi Revisi, Cakrawala, Yogyakarta, 2016
- O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang, Fakultas Hukum, Unair, 1997
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Sofmedia, Jakarta, 2011
- R. Setiawan, Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta), Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991
- R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara Ltd, Jakarta, 1959
- Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta, 1994
- Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law), terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta, 1996
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sjaifuracchman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985
- Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Suparman Usman, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008
- Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000
- Wahyu Wiriadinata, Moral dan Etika Penegak Hukum, Vilawa, Bandung, 2013
- Widhi Yulihawan, Akta Kelahiran, Andi, Yogyakarta, 2013
- Yudha Pandu, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009

2. Jurnal, Tesis, Seminar, Website:

- Andi Mamminaga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris daerah dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN, Tesis yang Ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008
- Denny Saputra, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, Jurnal Akta, 2017
- Halil Khusairi, 'Hukum Perbankan Syariah', Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 2015
<http://www.kajianpustaka.com/2016/03/pemalsuan-dokumen.html>, diakses tanggal 13 Nopember 2021
- http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab_5529e68b6ea8342572552d24, Diakses pada tanggal 20 Mei 2023, Pukul 19.08 WIB.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2018
- Kode Etik Notaris and Abst Rak, 'Jurnal Ilmi Ah P Rodi Ma Gister Kenot Ariatan , 2016 - 2017', Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-

Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, 2017
Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", Journal of Financial Economics, No.58, 1999
Sam Dwi Zulkarnaen, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2008
Suharjono, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", Varia Peradilan, Tahun XI, Nomor 123, 2005, Hlm 43.

3. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kode Etik Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379)